LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 14 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 27 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2)
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
 Daerah, perlu menetapkan uraian Kewenangan Wajib yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Kewenangan Wajib adalah Kewenangan yang wajib diklaksanakan Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada pemeritahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah:
- 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II KEWENANGAN WAJIB Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut :
 - a. Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Pertanian;
 - e. Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Industri dan Perdagangan
 - g. Bidang Peneneman Modal;
 - h. Bidang Lingkungan Hidaup;
 - i. Bidang Pertahanan;

- j. Bidang Koperasi;
- k. Bidang Tenaga Kerja;
- (2) Uraian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang di tetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua kewenangan yang dilakukan oleh Daerah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan harus dilaksanakan maka akan diadakan perubahan Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 06 September 2000

BUPATI BANTUL ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 11 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 14 TAHUN 2000